BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT Bank Jabar Banten Cabang Tamansari yang didukung dengan teori yang dipelajari dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat umum pengajuan kredit multi guna bhakti
 a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda adalah pegawai Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah kerja kantor cabang Bank Jabar.
 b. Pegawai Non Pemda adalah pegawai BUMD, BUMN, Departemen / Non Departemen, TNI dan Polri yang bertugas di wilayah kerja kantor cabang Bank Jabar dan gajinya belum atau telah dibayarkan melalui Bank Jabar atau telah melakukan kerjasama (MoU) dengan Bank Jabar.
 c. Pensiunan adalah pensiunan yang gajinya telah disalurkan melalui Bank Jabar.
 d. Pegawai Swasta adalah pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap pada perusahaan swasta yang telah memiliki kerjasama dengan Bank Jabar.
 e. Profesional atau Wiraswasta adalah seseorang yang ahli dalam profesi tertentu dan membuka usaha sendiri atau mempunyai Badan Usaha sendiri serta memiliki penghasilan yang dapat diverifikasi.

f. Anggota DPRD anggota yang masih aktif pada DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah kerja kantor cabang Bank Jabar.

2. Prosedur pemberian kredit multi guna bhakti
 a. Langkah Ke-I prosedur pengajuan kredit.
 b. Langkah Ke-II prosedur persiapan kredit dalam mengajukan kredit multi guna bhakti
 c. Langkah Ke-III prosedur keputusan kredit oleh pejabat yang berwenang dalam mengajukan kredit multi guna bhakti
 d. Langkah Ke-IV prosedur keputusan kredit oleh pejabat yang berwenang dalam mengajukan kredit multi guna bhakti,
 e. Langkah Ke-V prosedur pengawasan dalam kredit multi guna bhakti di PT. Bank Jabar Banten Cabang Tamansari
 f. Langkah Ke-VI prosedur penyelesaian kredit multi guna bhakti
3. Hambatan dalam pemberian pemberian kredit multi guna bhakti
 a. Kurangnya Pengetahuan Debitur
 b. Kesalahan dalam Penulisan
 c. Mutasi atau Pemindahan Tugas Debitur
 d. Pensiun Dini
 e. Indisipliner

4. Usaha mengatasi hambatan dalam pemberian kredit multi guna bhakti
 a. Dengan memberikan informasi lebih detail kepada debitur supaya pengetahuan debitur tentang pengajuan kredit multi guna ghakti bertambah.
 b. Dalam kesalahan penulisan pihak debitur dalam mengajukan permohonan kredit multi guna bhakti tidak melalui pihak bendaharawaan pegawai melainkan langsung ke pihak bank yang bersangkutan
 c. Mutasi usaha untuk mengatasi hambatan tersebut pihak bank mendatangi tempat dimana debitur tersebut bekerja dan menindak lanjuti dengan cara pihak debitur tersebut supaya melunasi kreditnya sesuai perjanjian
 d. Pensiun Dini usaha untuk mengatasi tersebut pihak bank mendatangi bendaharawaan pegawai dan menahan kartu Taspen (Tabungan asuransi Pensiun) sebelum melunasi kreditnya tersebut
 e. Indisipliner usaha untuk mengatasi hambatan tersebut pihak bank akan mengkonfirmasi dengan pihak asuransi bank dengan cara memotong dana pensiunan sampai kewajiban kreditnya terpenuhi kepada pihak bank

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran dengan segala keterbatasannya, namun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Penulis berusaha menyarankan kepada pihak manajemen perusahaan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan keputusan kredit, sebaiknya pimpinan/pejabat pemutus kredit melakukan pemeriksaan dengan lebih seksama dengan memperhatikan hasil dari analisis kredit yang dilakukan terhadap permohonan kredit nasabah.
2. Sosialisasi mengenai tata cara permohonan kredit sebaiknya lebih ditingkatkan, sehingga calon nasabah lebih mengerti mengenai persiapan persyaratan apa yang akan dibutuhkan dalam mengajukan permohonan kredit, terutama bagi pemohon baru.
3. Tingkatkan pelayanan dan keramah-tamahan bagi *Customer Service* dan *Teller* kepada nasabah.